

Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menerapkan Praktik Paradiplomasi Melalui Kerja Sama Sister City

Vero Alfiansyah*¹, Eko Priyo Purnomo², Dyah Estu Kurniawati³

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang
 Jl Raya Tlogomas 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia

² Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 Jl Brawijaya, Bantul, Yogyakarta, Indonesia

³ Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang
 Jl Raya Tlogomas 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia

e-mail: *¹veroalfian123@gmail.com, ²ekopurnomo9@yahoo.com, ³dyahestu@umm.ac.id

Abstract

This article aims to explore the Sister City collaboration as a paradox for establishing international relations in the city of Denpasar. Sister City cooperation is taken from an interdisciplinary perspective in the study of regional cooperation law and international relations. This article tries to answer how the city of Denpasar conducts paradiplomacy through Sister City to promote international cooperation. Implementation of three levels of paradiplomacy consisting of economic issues (level 1), culture, education, technology and other multidimensional aspects (level 2) and political considerations (level 3). The legal corridors of regional cooperation for para-diplomatic enforcement are explored using data collected through legal instruments and international relations. Para-diplomatics means that local governments evaluate the legal framework and constraints needed to interact with international actors. This article uses a qualitative empirical approach to link the two disciplines. The article shows that Denpasar Sister City cooperation can be associated with para-diplomatic practices only at the first level (economic) and second level (culture, education and technology). The Denpasar government faces several challenges in implementing the Sister City initiative, including legal barriers, continuity of cooperation, limited human resources, redistribution of funds and limited citizen participation. The COVID-19 pandemic has also affected the implementation of the planned Sister City collaboration.

Keywords : *Denpasar City, International Relations, Paradiplomacy, International Law, Sister City*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerja sama Sister City sebagai sebuah paradoks untuk menjalin hubungan internasional di kota Denpasar. Kerja sama Sister City ini diambil dari perspektif interdisipliner dalam studi hukum kerja sama daerah dan hubungan internasional. Artikel ini mencoba menjawab bagaimana kota Denpasar melakukan paradiplomasi melalui Sister City untuk mempromosikan kerja sama internasional. Implementasi tiga level paradiplomasi yang terdiri dari isu ekonomi (tingkat 1), budaya, pendidikan, teknologi dan aspek multidimensi lainnya (tingkat 2) dan pertimbangan politik (tingkat 3). Koridor hukum kerja sama daerah untuk penegakan para-diplomatik dieksplorasi dengan menggunakan data yang dikumpulkan melalui instrumen hukum dan hubungan internasional. Para-diplomatik yang dimaksud adalah pemerintah daerah mengevaluasi kerangka hukum dan kendala yang diperlukan untuk berinteraksi dengan aktor internasional. Artikel ini menggunakan pendekatan empiris kualitatif untuk menghubungkan kedua disiplin ilmu tersebut. Artikel menunjukkan bahwa kerja sama Sister City Denpasar dapat dikaitkan dengan praktik para-diplomatik hanya pada tingkat pertama (ekonomi) dan tingkat kedua (budaya, pendidikan dan teknologi). Pemerintah Denpasar menghadapi beberapa tantangan dalam melaksanakan inisiatif Sister City, antara lain hambatan hukum, kontinuitas kerja sama, keterbatasan

sumber daya manusia, redistribusi dana dan keterbatasan partisipasi warga. Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi pelaksanaan kerja sama Sister City yang direncanakan.

Kata kunci : Hubungan Internasional, Hukum Internasional, Kota Denpasar, Paradiplomasi, Sister City

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pelibatan aktor-aktor lokal di dalam Negara untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan agenda hubungan internasional telah banyak dibahas. Fenomena ini disebut paradiplomasi, digunakan untuk mempercepat keterlibatan kerja sama internasional dengan memberikan lebih banyak akses di samping pemerintah negara. Paradiplomasi adalah hubungan internasional yang dilakukan oleh pemerintah sub-nasional atau daerah sendiri, dengan maksud untuk mempromosikan kepentingan mereka sendiri. (Alexander S. Kuznetsov, 2015)

Artikel ini meneliti paradiplomasi dengan studi kasus Kota Denpasar, Bali. Denpasar telah melakukan beberapa inisiatif untuk terhubung dengan kota-kota lain di luar negeri melalui kerja sama sister city. Awal mula kerja sama sister city Denpasar merupakan bentuk inovasi pemerintah daerah. Mantan Walikota Denpasar, Bapak Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, telah berusaha untuk memperluas kerja sama internasional Denpasar dengan membentuk Divisi Kerja sama khusus pada tahun 2012. Denpasar mengharapkan manfaat jangka panjang dari kerja sama ini untuk mendukung city branding sebagai "*smart city*". (Kemenlu Indonesia, 2019) City branding dapat memberikan identitas yang membedakan satu kota dengan kota lainnya. Kerja sama internasional bertujuan untuk memperluas jaringan dan belajar dari praktik terbaik kota lain untuk meningkatkan pelayanan publik. Hasilnya membuat warga Denpasar merasa lebih puas dengan pelayanan

publik, oleh karena itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Ni Nym Dewi Pascarani, 2015)

Meskipun Bali terkenal sebagai poros pariwisata internasional dan tempat berbagai acara diplomatik bilateral dan multilateral bergengsi, Implementasi paradiplomasi yang dilakukan oleh Denpasar sangat terbatas. Meskipun Denpasar telah berhasil menjalin hubungan internasional melalui kerja sama sister city, pembahasan akademis mengenai hal ini masih sangat minim. Analisis menggunakan konsep paradiplomacy telah digunakan untuk mengkaji berbagai kota di Indonesia Termasuk kota Denpasar. Selain itu, aspek penting lain dari paradiplomasi adalah landasan hukumnya. Negara-negara berdaulat telah menjadi kepribadian hukum internasional utama yang melakukan hubungan satu sama lain. Oleh karena itu, paradiplomasi menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan batasan hubungan internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. (International Law Handbook Collection Of Instruments, 2017)

Penelitian ini akan menggambarkan versi yang disederhanakan dari koridor hukum paradiplomasi, dan mempelajari implementasinya dalam hubungan internasional Kota Denpasar serta menentukan tantangan apa yang mungkin dihadapinya. Oleh karena itu, penelitian multidisiplin ini berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memperoleh pemahaman dari Hubungan Internasional dan Hukum mengenai Kerja Sama Daerah, yaitu bagaimana Kota Denpasar melakukan

kerja sama sister citynya sebagai praktik paradiplomasi? apa saja tantangan dari praktek paradiplomasi di Kota Denpasar?.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Dengan globalisasi, kawasan non-negara memainkan peran internasional yang semakin berpengaruh. Daerah, negara bagian federal, provinsi dan kota mencari cara untuk mempromosikan perdagangan, investasi, kerja sama dan kemitraan dalam daftar panjang mata pelajaran dan merupakan bagian penting dari kontak lintas batas. (Paquin, 2020) Aktor-aktor lokal ini menjalin interaksi dengan masyarakat lokal atau aktor nasional dari negara lain dan dengan berbagai organisasi internasional. (Dickson, 2017)

Dalam hubungan internasional, Negara-negara melakukan urusan mereka dengan negara lain melalui diplomasi untuk menjamin kepentingan nasional mereka, yang dapat dilihat secara bilateral dan multilateral. Negara menunjuk Duta Besar dan diplomat untuk mencapai misi diplomatik melalui negosiasi. Misi diplomatik harus selaras dengan kebijakan luar negeri. (Simon Curtis, 2014) Akibatnya, diplomasi dapat dilihat sebagai instrumen kebijakan luar negeri. (Kristin Ljungkvist, 2016) Berbagai pendekatannya mendukung perluasan studi diplomasi. Ada berbagai contoh diplomasi, seperti diplomasi dan hukum internasional, kekebalan diplomatik, diplomasi budaya, diplomasi ekonomi, diplomasi digital, diplomasi publik, dan paradiplomasi. (Cohen, 2005) Yang terakhir ini dikenal sebagai keterlibatan unit konstituen wilayah negara dalam urusan internasional. (Wolff, 2018)

3. Metode Penelitian

Dalam menjawab pertanyaan artikel penelitian ini, metodologi pendekatan empiris kualitatif yang digunakan untuk menjembatani dua disiplin ilmu yaitu Hubungan Internasional dan Ilmu Hukum mengenai kerja sama daerah. Metodologi ini menggabungkan metodologi penelitian tradisional dari menilai hukum yang tertulis dalam UU dan hukum dalam tindakan dengan pendekatan yang tersedia ke ilmu sosial. Data penelitian ini dikumpulkan dari sumber studi literatur jurnal akademik, mulai dari studi hubungan internasional, hukum, dan pemerintahan. Serta dari situs web resmi, seperti website Kementerian Luar Negeri RI dan pemerintah Denpasar, termasuk media lokal online. Selain itu, Sumber hukum terdiri dari instrumen hukum tertulis, artikel, jurnal, buku tentang disiplin hukum.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Proses Kerja sama Sister City Denpasar

Dari perspektif hukum ketatanegaraan, paradiplomasi merupakan konsekuensi dari otonomi pemerintah daerah dan desentralisasi pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut "UU Pemerintah Daerah"). (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, 2004) Pemerintah daerah memiliki kewenangan bersama dengan pemerintah pusat, kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan nasional, fiskal, masalah moneter, serta agama. Desentralisasi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Penuh menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia, meskipun ada beberapa kewenangan bersama, pemerintah daerah tidak memiliki

kewenangan eksklusif dalam hal apapun. Akhirnya pemerintahan pusat hadir dalam setiap aspek pemerintahan di Indonesia,

Koridor hukum Denpasar menuju sister city dimulai dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Negara yang mengatur dimana kota yang diusulkan berada. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, tentang Tata Cara Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja sama Negara dan Daerah dengan Lembaga Asing (selanjutnya disebut “PM (Peraturan Menteri) 25/2020”), khususnya Pasal 5 ayat. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, 2020) Selanjutnya, Pasal tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk tetap berada dalam lingkup kewenangannya, tidak mendirikan kantor di luar negeri, dan mengikuti rencana pembangunan nasional dan daerah. PM 25/2020 mengatur dalam Pasal 4 bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama internasional yang meliputi : (a) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (b) pertukaran budaya, (c) pengembangan kemampuan teknis dan tata kelola yang baik, (d) pengembangan potensi daerah, dan (e) hal-hal lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia. pemerintah dari Denpasar telah menggunakan dasar aturan ini sebagai pedoman dalam menerapkan kerja sama sister city. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, 2020)

Beberapa tahapan harus dilakukan untuk menjalin kerja sama internasional. Tahap pertama adalah proses inisiasi. Denpasar dan kota-kota lain di luar negeri bisa mengusulkan inisiatif. Yang kedua adalah tahap eksplorasi. Proses ini biasanya diisi dengan kunjungan institusi dari kedua belah pihak. Selama pandemi COVID-19, tahap eksplorasi dilakukan secara virtual. Setelah itu, tahap ketiga adalah

penandatanganan Surat dari Intent (LoI). Tahap selanjutnya dari proses ini adalah menyusun rencana tindakan berdasarkan lingkup, keluaran, dan manfaat yang dituju. Saling menguntungkan selalu menjadi inti dari jenis kemitraan ini. Hal ini akan disampaikan kepada DPR RI Provinsi Bali (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk mendapatkan persetujuan mereka dan kemudian harus diverifikasi. Tahap selanjutnya adalah penyusunan dan pembahasan Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU).

Setelah persetujuan ini, MoU harus diverifikasi oleh pemerintah pusat Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI telah memberikan standar susunan kata untuk LoI dan MoU. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Denpasar perlu menyesuaikan isi draf saja. Pemerintah pusat kemudian akan mengundang para Pemkot Denpasar untuk melakukan pertemuan dengan kementerian terkait. Gubernur Bali akan mengirimkan permintaan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri. Kementerian akan mengevaluasi rencana tindakan dengan memastikan beberapa detail, seperti manfaat, pendanaan, dan aspek lainnya.

Selanjutnya, permohonan persetujuan diajukan kepada Menteri Luar Negeri Indonesia untuk melanjutkan penandatanganan MoU. Atas permintaan menteri, lokasi persetujuan penandatanganan MoU dapat dilakukan baik di Kota Denpasar maupun luar negeri. Setelah penandatanganan, kedua kota dapat mengimplementasikan program yang telah disepakati tentang MoU dan rencana aksi. Per 7 April 2021, Kota Denpasar telah menandatangani MoU dengan kota Mossel Bay, Afrika Selatan, dan Perth, Australia. Selain itu juga, Kota Denpasar telah menandatangani sister city LoI dengan Gyeongju, Korea Selatan, dan Bolgar, Rusia. Kota ini juga memasuki proses

penilaian awal untuk membahas rencana kerja sama dengan Darwin, Australia, dan Brighton, United Kingdom (UK). Lainnya tawaran datang dari China dan Vietnam, namun ini masih dalam fase diskusi awal. (Kemenlu Indonesia, 2019)

4.2. Tiga Lapis Paradiplomasi Dalam Kerja sama Sister City Denpasar.

4.2.1 Lapisan Pertama: Ekonomi

Lapisan pertama paradiplomasi adalah ekonomi. Ekonomi kreatif terutama melalui analisis produk unggulan daerah, dapat berkontribusi pada pembangunan nasional ekonomi. (Wolff, 2018) Pemerintah Kota Denpasar juga berkepentingan untuk mengembangkan ekonomi kreatif kota ini. Salah satu upayanya adalah dengan memasukkan aspek ekonomi kreatif di dalamnya melalui kerja sama sister city dengan Mossel Bay. Sejak penandatanganan MoU pada tahun 2019, kedua kota telah merencanakan untuk membuat festival yang terdiri dari forum bisnis, meja, dan hiburan, di mana Pemerintah Mossel Bay dapat membawa produknya ke Bali pada tahun 2020. Namun, karena penyebarannya dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020, rencana ini telah dibatalkan. Untuk melanjutkan melaksanakan rencana ini, mereka telah melakukan forum online melalui tiga webinar yang melibatkan pengusaha lokal Denpasar dan Mossel Bay dan operator tur meja dari kedua kota. Webinar berfokus pada pemberdayaan mikro, usaha kecil dan menengah. Meskipun transaksi ekonomi melalui perdagangan belum tercapai, webinar tersebut memungkinkan pebisnis dari Denpasar dan Teluk Mossel untuk terhubung. (Kemenlu Indonesia, 2019)

Selain ekonomi kreatif yang direncanakan dengan Mossel Bay, Denpasar memprakarsai kerja sama

ekonomi lainnya dengan Perth. Kedua kota telah sepakat untuk mengembangkan inkubator bisnis dengan start-up. Ide ini diciptakan oleh mantan Walikota Denpasar, Bapak Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra. Dia percaya bahwa Bali membutuhkan sektor potensial lainnya untuk memberikan manfaat ekonomi, selain dari industri pariwisata. Denpasar menilai Perth memiliki potensi start-up yang menjanjikan. Oleh karena itu, Denpasar ingin belajar dari mereka untuk menghasilkan lebih banyak start-up untuk didirikan pilar ekonomi selain sektor pariwisata, terutama dengan keterlibatan pengusaha muda. Namun, pelaksanaan pertukaran pengusaha tidak dilakukan karena pandemi COVID-19. (KompasTV, 2020) Kedua kota telah merencanakan untuk membuat lokakarya virtual yang melibatkan start-up, misalnya, di bidang animasi, dari bulan September sampai Desember 2021 dan melakukan pariwisata webinar perhotelan tahun 2022. Dari kedua contoh tersebut, aspek ekonomi memiliki peran utama dalam hal ini.

4.2.2 Lapisan Kedua: Budaya, Teknologi, Pendidikan

Lapisan kedua paradiplomasi berfokus pada multidimensi yang dapat dilihat dari aspek budaya, teknologi, dan fitur pendidikan. Dalam studi kasus Denpasar, kota ini termasuk lapisan kedua paradiplomasi dalam kerja sama kota kembarnya dengan Teluk Mossel. Denpasar dan Teluk Mossel telah sepakat untuk mempromosikan pariwisata dan budaya kota keduanya. Implementasi sebenarnya dari bagian ini adalah dengan Mossel Bay di Denpasar Festival 2020 secara virtual. Mossel Bay terlibat dalam program "Kota Persahabatan Internasional" dengan berpartisipasi dalam pertunjukan budaya melalui festival ini. Sebelumnya Denpasar pernah mengikuti Diaz Festival

Mossel Bay pada Januari 2019 dengan mempromosikan budaya melalui pertunjukan tari.(Kemenlu Indonesia, 2019)

Terlepas dari fitur budaya, kedua kota sepakat bahwa berbagi pengetahuan di aspek pendidikan dan teknis sangat diperlukan. Oleh karena itu, Mossel Bay ingin berkonsultasi tentang pengembangan sumber daya manusia dan perhotelan. Denpasar telah mengubah sungai bernama Tukad Bindu dari sungai tercemar menjadi kawasan ekowisata yang sedang berkembang. Contoh nyata ini menarik perhatian pemerintahan Mossel Bay. Oleh karena itu, konsultan Tukad Bindu akan membagikan praktik pendidikan yang terbaik dengan Mossel Bay. Selain itu, Mossel Bay juga ingin memahami lebih lanjut tentang rutinitas perhotelan di Denpasar. Reputasi orang Bali dalam menangani pengunjung domestik dan internasional untuk menikmati waktu luang mereka adalah sangat diakui.(Ibid)

Dalam kerja sama sister city dengan Perth, Denpasar menekankan dua elemen terkait dengan paradiplomasi lapis kedua, yaitu pendidikan dan teknologi. Mengenai aspek pendidikan, kedua kota telah memutuskan untuk memasukkan program dan kurikulum inkubator bisnis. Sebelum penandatanganan MoU pada tahun 2020, Denpasar telah terlibat sebagai fasilitator untuk membagikan West Tech tahunan Perth Festival. Denpasar berusaha menghubungkan beberapa kampus di wilayahnya dengan bisnis inkubator untuk berpartisipasi dalam acara ini. Peran pemerintah Denpasar adalah menjembatani akademisi dan mahasiswa di kota ini untuk berkomunikasi dengan orang-orang di Perth untuk menghasilkan wirausahawan yang lebih kreatif.(jpnn, 2021) Sebagai bagian dari tahap eksplorasi di bidang pendidikan, Denpasar dan Brighton, Inggris, dilakukan webinar pada November

2020 dengan lebih dari 300 mahasiswa Universitas Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar berharap ke depan dapat melakukan lebih banyak lagi kerja sama people-to-people dan business-to-business dengan menggandeng akademisi, mahasiswa, dan pertukaran pengusaha pemula sehingga kedua kota dapat belajar dari yang terbaik satu sama lain, terutama dalam konteks perkembangan teknologi. Singkatnya, ruang lingkup kerja sama sister city Denpasar telah mencakup lapisan kedua paradiplomasi.(Sekretariat Daerah Kota Denpasar, 2020)

4.2.3 Lapisan Ketiga: Politik

Denpasar tidak pernah memasukkan aspek politik dalam kerja sama sister city. Pemerintah kota ini percaya bahwa itu adalah kewenangan pemerintah pusat Indonesia. Mereka melakukan semua proses kerja sama kota kembar sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang ada, yaitu PM 25/2020. Pasal 4 peraturan tersebut menetapkan bahwa obyek sister city yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia dapat hanya meliputi: (a) pengembangan pendidikan dan teknologi, (b) pertukaran budaya, (c) kemajuan keterampilan teknis dan manajemen tata kelola, (d) promosi potensi daerah, dan (e) tujuan kerja sama lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan peraturan Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kota kembar Denpasar kerja sama tidak memasukkan masalah politik, yang merupakan lapisan ketiga dari paradiplomasi.(Kemenlu Indonesia, 2019)

4.3. Tantangan Implementasi Kerja sama Sister City

Artikel ini menunjukkan bahwa kerja sama sister city Denpasar memiliki beberapa tantangan, yaitu kendala hukum,

kelangsungan kerja sama, keterbatasan sumber daya manusia, realokasi pendanaan, dan partisipasi warga yang terbatas. Hambatan hukum dalam kerja sama sister city antara lain adanya perbedaan regulasi antara Gyeongju dan Denpasar. Pemerintah resmi di Gyeongju percaya bahwa *Letter of Intent* (LoI) sudah cukup menjadi dasar pelaksanaan rencana. Namun, menurut pemerintah kota Denpasar, regulasi di Indonesia melihat bahwa LoI tidak mencukupi dan oleh karena itu memerlukan penandatanganan MoU sebagai dasar untuk mengimplementasikan rencana. Sejak tahun 2017, Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya untuk mengkomunikasikan proses penandatanganan MoU dengan kota Gyeongju. Namun, hingga saat ini, tantangan tetap belum terpecahkan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Denpasar berencana menghubungi KJRI Korea Selatan di Bali begitu mereka resmi membuka kantor. Sejak 2016, ini telah menjadi masalah yang sedang berlangsung. Pemerintah Denpasar saat ini tidak yakin apakah mereka harus ulangi keseluruhan proses pembuatan LoI atau lanjutkan proses menjadi MoU. (Dinas Informasi Kota Denpasar, 2016)

Terlepas dari pengakuan bahwa perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum internasional dalam kajian hukum internasional, keberadaannya dapat melalui banyak bentuk, mulai dari konvensi, perjanjian, protokol, kesepakatan, deklarasi, pertukaran catatan, undang-undang, pakta, dan sebagainya. Penamaan sumber hukum seperti itu kurang relevan dari apa yang diperlukan.

Kapasitas untuk mengadakan hubungan, yang meliputi membuat perjanjian diplomatik, merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh suatu Negara yang berdaulat, sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan. Hak juga diatur dalam

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (selanjutnya disebut “VCDR atau Vienna Convention on Diplomatic Relations”) dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (selanjutnya disebut “VCCR atau Vienna Convention on Consular Relations”). VCDR mengkodifikasi praktik hubungan internasional di antara negara berdaulat untuk memiliki hubungan diplomatik dan mengirim misi diplomatik, membawa antara lain kepentingan nasional, perlindungan warga negara, budaya dan kerja sama ekonomi, dan lain-lain. Hubungan tersebut, menurut Pasal 2 VCDR, harus berlangsung atas kesepakatan bersama. Tentang draf Pasal oleh Komisi Hukum Internasional (1958), persetujuan tersebut dinyatakan dengan persetujuan antara Negara, yang dibuktikan dengan mendirikan misi diplomatik permanen yang disebut kedutaan. (UU No.01 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina, 1982)

Mencermati penjelasan di atas, maka pendirian KBRI di Republik Korea dan sebaliknya adalah bukti perjanjian internasional dilaksanakan antara Indonesia dan Republik Korea. Ini juga akan menunjukkan bahwa persyaratan pertama, keberadaan hubungan diplomatik, telah terpenuhi, memungkinkan Denpasar dan Gyeongju untuk bekerja sama melalui pembentukan kesepakatan Sister city. Kerja sama ini harus digarisbawahi dengan perjanjian internasional lain antara kota-kota sebagai dasar dari hubungan antar kota. Seperti yang dibahas di atas, perjanjian internasional ini, akan memerlukan hukum konsekuensi yang disepakati oleh kedua kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor PM 25/2020 Pasal 9 menegaskan bahwa untuk setiap kota di Indonesia ketika menjalin kerja sama dengan kota mana pun di Negara lain, ia harus menyusun dan

menyusun perjanjian kerja sama (“Naskah Kerja Sama”). Pasal 1 ayat (16) peraturan yang sama telah menetapkan bahwa perjanjian kerja sama dapat berbentuk MoU atau bentuk lain. Mempertimbangkan kata-kata dari Pasal, seharusnya tidak menimbulkan masalah untuk perbedaan perspektif antara Denpasar dan Gyeongju. Satu ketentuan yang dapat mempersulit inisiasi Denpasar, yaitu Pasal 1 ayat (15) yang mendefinisikan pernyataan inisiasi (“Pernyataan Kehendak Kerja Sama”) sebagai dokumen yang biasa disebut sebagai LoI. Pernyataan inisiasi ini merupakan langkah sebelumnya, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Naskah Kerja Sama. Masalahnya adalah Gyeongju menganggap LoI adalah dokumen hukum yang cukup untuk menerapkan kota kembar kerja sama. Sebaliknya, Denpasar, dibatasi oleh Pasal 9 ayat (c) PM 25/2020, hanya dapat mengidentifikasi LoI sebagai pernyataan inisiasi. Dengan demikian, kendala hukum ini bertahan. (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 25 Tahun 2020, 2020)

Kesinambungan kerja sama yang ada merupakan tantangan kedua yang dihadapi oleh pemerintah Denpasar. Sebelumnya, langkah awal kerja sama sister city telah didirikan antara Denpasar dan Bolgar, Rusia, diprakarsai oleh Organisasi Kota Warisan Dunia (OWHC) Konferensi Euro Asia 2019. Kota keduanya telah setuju untuk menandatangani LoI. Namun, pada tahun 2020, ketika Kota Denpasar ingin memperluas LoI menjadi penandatanganan MoU, tidak ada tanggapan lebih lanjut dari pemerintah Bolgar, Rusia, tentang hal ini. Oleh karena itu, prosesnya hanya tinggal sampai penandatanganan LoI. Tidak ada kepastian dalam kasus khusus ini karena komunikasi terhenti. Oleh karena itu, kelanjutan dari LoI yang ada antara Denpasar dan Bolgar masih

dipertanyakan. (Pemerintah Kota Denpasar, 2019)

Keterbatasan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Denpasar. Staf pemerintah daerah memiliki keterampilan yang berbeda dari pemerintah pusat, terutama dalam berbahasa. Kerja Sama Kota Denpasar menghadapi tantangan dalam mengkoordinir rencana aksi kota kembar dengan departemen teknis yang terlibat, dalam hal ini, Organisasi Daerah (OPD) atau pegawai lokal. Meskipun sebenarnya implementasi rencana kota kembar sangat penting pada teknis departemen ini, tidak semua staf lokal memahami konsep dan penerapan kerja sama sister city. (Arif Sulasdiono, 2016) Oleh karena itu, kerja Sama Luar Negeri Denpasar harus sering melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengawasi pelaksanaan program di departemen teknis terkait. Selain itu, intensitas beban kerja terhadap tantangan yang ada.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pandemi COVID-19 mempengaruhi pelaksanaannya kerja sama sister city, khususnya dalam realokasi pendanaan dan partisipasi warga. Sebelum pandemi, Denpasar telah merencanakan beberapa kunjungan dan program. Namun, program harus digeser ke dalam format virtual karena adanya realokasi anggaran. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa implementasi dari beberapa program tidak memiliki keterlibatan warga. Webinar yang diadakan oleh Denpasar dan Mossel Bay, misalnya, tidak dibuka untuk umum karena acara tersebut terbatas pada pebisnis saja. Partisipasi publik dalam Festival Denpasar virtual hanya dapat dilakukan dengan menonton pertunjukan budaya online di YouTube. (Dinas Komunikasi Kota Denpasar, 2020) Satu-satunya kesempatan bagi publik untuk terlibat secara aktif adalah selama webinar

dengan Brighton, Inggris. (Sekretariat Daerah Kota Denpasar, 2020) Artikel ini berargumen bahwa partisipasi warga saat ini masih terbatas dan belum mencapai titik keterlibatan orang-ke-orang yang intensif. Peluang lain yang telah direncanakan dan mungkin termasuk partisipasi aktif dari warga adalah program pertukaran mengenai start-up, inkubator bisnis, dan pengembangan teknologi. Namun, rencana tersebut ditunda karena pandemi COVID-19.

5. Kesimpulan

Penelitian ini berkonsentrasi pada kerja sama sister city di Kota Denpasar, Bali, Indonesia, sebagai studi kasus praktik paradiplomasi. Ini menggambarkan implementasi konkret dari keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional, khususnya dengan kota-kota lain di luar negeri. Denpasar memiliki berbagai potensi yang dapat digali dalam berbagai aspek kerja sama sister city dengan kota-kota lain, seperti Mossel Bay, Perth, Gyeongju, Bolgar, Darwin, dan Brighton. Berdasarkan gagasan tiga lapisan paradiplomasi, penelitian ini menemukan kerja sama sister city Denpasar yang pertama lapisan (ekonomi) dan lapisan kedua (budaya, pendidikan, dan teknologi). Sejak tidak ada kegiatan politik yang terlibat, dengan demikian, kerja sama kota kembar Denpasar tidak memenuhi lapisan ketiga paradiplomasi.

Paradiplomasi lapisan pertama menyoroti sektor ekonomi. Denpasar menekankan ekonomi kreatif sebagai tema utama pengejaran ekonominya, termasuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan start-up melalui mengadakan beberapa webinar. Paradiplomasi lapis kedua dalam Kerja sama sister city melalui beberapa hal, yaitu, budaya, pendidikan, dan teknologi.

Promosi pariwisata dan budaya, serta peningkatan kurikulum inkubator bisnis dan kemajuan teknologi untuk start-up, sedang diprioritaskan. Program teknis lainnya yang melibatkan sumber daya manusia dan perhotelan adalah termasuk dalam rencana tindakan. Artikel ini berargumen bahwa praktik lapisan kedua pada akhirnya akan menguntungkan lapisan pertama, yaitu aspek ekonomi. Pariwisata dan promosi budaya bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Selain itu, kurikulum inkubator bisnis dan pengembangan start-up juga akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta wirausahawan, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian. Artikel ini menegaskan bahwa baik yang pertama dan paradiplomasi lapis kedua dapat dilakukan secara bersamaan.

Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan kerja sama sister city Denpasar menghadapi beberapa tantangan, seperti kendala hukum, kelangsungan kerja sama, keterbatasan sumber daya manusia, realokasi pendanaan, dan keterbatasan partisipasi warga. Perlu dicatat bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi pelaksanaan rencana kerja sama sister city.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

- Arif Sulasdiono. 2016. Kontribusi dan Kendala Kerjasama Sister City
 Cohen, H. J. 2005. The New Public Diplomacy. St. Martin's Press.
 Dickson, F. 2017. Paradiplomacy and the State of the Nation A Comparative Analysis.
 Kristin Ljungkvist. 2016. the global city 2.0. from strategic site to global actor. Routledge Taylor & Francis.

- Kuznetsov, Alexander S. 2015. Theory and Practice of Paradiplomacy.
- Ni Nym Dewi Pascarani. 2015. City Branding Pemerintah Kota Denpasar Dalam Perspektif Komunikasi Pemasaran.
- Paquin, S. 2020. Paradiplomacy. In Global Diplomacy (pp. 49–61). Springer.
- Wolff, S. 2018. Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges
- Acuan artikel dalam website:**
- Dinas Informasi Kota Denpasar. 2016 "Kota Denpasar Tingkatkan Kerjasama Persahabatan dengan Kota Gyeongju, Korea Selatan melalui Penandatanganan Letter of Intent (LoI) untuk Friendship - City di sela-sela Pelaksanaan Regional Conference OWHC Asia Pacific" dalam <https://www.denpasarkota.go.id/berita/baca/11842#> diakses Februari 2022
- Dinas Komunikasi Kota Denpasar. 2020. "Pemkot Denpasar Gelar Virtual Plan Action Sister City Dengan Mosel Bay Afrika Selatan" dalam <https://covid19.denpasarkota.go.id/berita/read/25869> diakses Februari 2022
- JPNN. 2021. "Denpasar Gandeng Darwin Jadi Sister City, Peluang Genjot Promosi Pariwisata " dalam <https://bali.jpnn.com/destinasi/8803/denpasar-gandeng-darwin-jadi-sister-city-peluang-genjot-promosi-pariwisata> diakses Februari 2022
- Kemenlu Indonesia. 2019. "Walikota Denpasar dan Walikota Mossel Bay, Afrika Selatan Tandatangani MoU Kerjasama Sister City "dalam <https://kemlu.go.id/capetown/id/news/3500/walikota-denpasar-dan-walikota-mossel-bay-afrika-selatan-tandatangani-mou-kerjasama-sister-city> diakses Februari 2022
- Kompas TV. 2020, "Denpasar Jalin Kerjasama Dengan Kota Perth-Australia" dalam <https://www.kompas.tv/article/130935/pemkot-denpasar-jalin-kerjasama-dengan-kota-perth-australia> diakses Februari 2022
- Pemerintah Kota Denpasar. (2019, May 1). "Promosikan Budaya dan Kota Pusaka, Denpasar Bersama Bulgar Rusia Teken Kerja Sama. Pemerintah Kota Denpasar." dalam <https://www.denpasarkota.go.id/berita/baca/14758#!> diakses pada Februari 2022
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, (2020). www.peraturan.go.id
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 25 Tahun 2020
- Sekretariat Daerah Kota Denpasar. 2020. "Pemkot Denpasar Bahas Kerjasama Pariwisata dan Ekraf Dengan Brighton and Hove City Siap Kolaborasi di Denfest Tahun 2020" dalam <https://setda.denpasarkota.go.id/berita/read/25179> diakses Februari 2022
- Simon Curtis.2014." The Power of Cities in International Relations"dalam <http://www.tandfebooks.com/page/helip#DRM> diakses Februari 2022
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, 2004.
- International Law Handbook Collection of Instruments, 2017.
- UU No.01 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina, Undang-Undang Republik Indonesia, 1982.